



WALIKOTA PAGARALAM **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 70 TAHUN 2024
TENTANG

FORUM SATU DATA INDONESIA DAN SEKRETARIAT SATU DATA INDONESIA
TINGKAT KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2024

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Forum Satu Data Indonesia dan Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kota Pagar Alam Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 4);
5. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 10);
6. Peraturan Wali Kota Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 77);
7. Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 11);
8. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Forum Satu Data Indonesia dan Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kota Pagar Alam Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi:
- a. melakukan koordinasi atau sinkronisasi data yang diperlukan dalam meningkatkan penggunaan data dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran;
 - b. mengumpulkan dan mengkonsolidasikan data pembangunan yang dimiliki oleh perangkat daerah, Badan Pusat Statistik di daerah maupun sumber lain yang pengambilan datanya dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. berkomunikasi dan berkoordinasi dalam menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Pagar Alam;
 - d. melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan pemantauan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Pagar Alam.
- KETIGA : Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Pagar Alam dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan produsen data tingkat daerah dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- KEEMPAT : Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Pagar Alam dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kota Pagar Alam.
- KELIMA : Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT mempunyai tugas :
- a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Pagar Alam;
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Pagar Alam.
- KEENAM : Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kota Pagar Alam bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di Lingkungan badan yang

melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 30 Januari 2024
Pj. WALIKOTA PAGAR ALAM,


LUSAPTA YUDHA KURNIA

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam
Nomor : 70 Tahun 2024
Tentang : Forum Satu Data
Indonesia dan
Sekretariat Satu Data
Indonesia Tingkat Kota
Pagar Alam Tahun 2024
Tanggal : 30 Januari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM SATU DATA INDONESIA DAN
SEKRETARIAT SATU DATA INDONESIA TINGKAT KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2024

A. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Pagar Alam

- Pembina Data : Badan Pusat Statistik Kota Pagar Alam.
Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Pagar Alam.
Walidata : 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Pagar Alam;
2. Kepala Bidang Pengelolaan Data, Informasi dan
Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Pagar Alam;
3. Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Statistik
Bidang Pengelolaan Data, Informasi dan
Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Pagar Alam;
4. Kepala Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi
Statistik Badan Pusat Statistik Kota Pagar Alam;
5. Fungsional Statistik Bappeda Kota Pagar Alam.
Walidata Pendukung : Perencana Ahli Muda Subkoordinator Perencanaan
Seluruh Perangkat Daerah Kota Pagar Alam.
Produsen Data : Seluruh Perangkat Daerah Kota Pagar Alam.

B. Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kota Pagar Alam

- Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Pagar Alam;
Anggota : 1. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
2. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
 3. Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
 4. Perencana Ahli Muda Subkoordinator Data dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
 5. Perencana Ahli Muda Subkoordinator Perencanaan dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam
 6. Perencana Ahli Muda Subkoordinator Pengendalian dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
 7. Arie Anggraini, S.Stat, M,Si
 8. Maryani, S.Si,M.Si
 9. Rosma Lili Syahfitri, SE
 10. Julistiawan, SE
 11. Nopran, S.Kom
 12. Ahmad Hariri, ST
 13. Firi Yulius, SE
 14. Destrianto, SE
 15. Dheny Novian, ST
 16. Misnawati, S.Kom
 17. Herwin, ST
 18. Yupita, S.Kom
 19. Kaulan Pauzi, SE
 20. Dandi Ludra, SE
 21. Yustika, SE
 22. M. Bahshofi Jaya Abadi, SH
 23. Jemmi Sahputra, SH
 24. Diny Wulandari, ST

25. Ade Febriana Syaputri, ST

26. Septa Riantika, SH

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

LUSAPTA KUDHA KURNIA